

**KEBIJAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL*
MIGRATION DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN
PERDAGANGAN ORANG**

*(International Law Policy Against Illegal Migration in Efforts to Eradicate and
Prevent Trafficking in Persons)*

Norbertus Oriwardana
Politeknik Imigrasi
Email: simon_ori@yahoo.co.id

Maidah Purwanti
Politeknik Imigrasi
Email: maidah@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini memaparkan mengenai bagaimana persoalan kejahatan kemanusiaan yakni perdagangan manusia dan penyelundupan orang yang terjadi di Indonesia. Ada tiga komponen yang akan menjadi pokok bahasan dalam artikel ini. *Pertama*, dalam artikel ini akan menganalisa bagaimana penyebab terjadinya perdagangan manusia dan penyelundupan orang di Indonesia. *Kedua*, artikel ini akan mengkaji perdagangan manusia di Indonesia yang sebagaimana diketahui negara Indonesia merupakan negara transit bagi mereka yang akan melakukan kejahatan transnasional sehingga. *Ketiga*, upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia dan penyelundupan orang ditinjau dari aspek hukum internasional dan tindak pidana keimigrasian. Seperti yang telah diketahui, dari kebanyakan kasus perdagangan manusia dan penyelundupan orang yang telah terjadi, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu kejahatan penyelundupan dan perdagangan orang merupakan cerminan dari pemerintah Indonesia yang belum secara penuh mempunyai hukum tetap dan mengikat terkait kebijakan yang mengatur perpindahan orang pada kasus ini.

Kata Kunci: Perdagangan, Hukum Internasional, Penyelundupan

ABSTRACT

This article describes the problems of crimes against humanity, namely human trafficking and people smuggling that occur in Indonesia. There are three components that will be the subject of this article. First, this article will analyze the causes of human trafficking and people smuggling in Indonesia. Second, this article will examine human trafficking in Indonesia, which, as it is known, is a transit country for those who intend to commit transnational crimes. Third, the Indonesian government's efforts to combat human trafficking and people smuggling are viewed from the aspects of international law and immigration crimes. As is well known, from most cases of human trafficking and people smuggling that have occurred, the majority are women and children. Therefore, the crime of smuggling and trafficking in

persons is a reflection of the Indonesian government which does not yet fully have a permanent and binding law related to policies regulating the movement of people in this case.

Keywords: Human Trafficking, International Law, Smuggling

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kasus perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di Indonesia menjadi sorotan khusus yang harus diakhiri oleh pemerintah Indonesia. Indonesia tidak mempunyai mekanisme khusus dalam melakukan upaya penangkapan oknum yang melakukan perdagangan dan penyelundupan manusia. Pada tahun 2019, Unit TPPO Polri melaporkan bahwa telah menangkap 132 orang terduga merupakan pelaku perdagangan manusia yang berkedok "seks". Penyidikan ini termasuk 52 kasus pekerja migran dan 50 kasus pekerja seks komersial yang mungkin diluar definisi perdagangan orang. Perdagangan manusia merupakan sebuah tindakan kejahatan yang resiko rendah namun mendapatkan keuntungannya yang besar¹. Sifat kejahatan ini yang secara sistematis dan terpadu membuat setiap negara belum mampu dan bahkan tidak mempunyai instrumen hukum yang mengikat dan mengatur perihal perdagangan manusia ini.

Seperti yang telah diketahui, bahwa perdagangan dan penyelundupan orang merupakan tindak kejahatan transnasional. Di Indonesia sendiri, dilaporkan selama 5 tahun terakhir bahwa pelaku perdagangan orang juga mengeksploitasi korban domestik dan asing yang berada di Indonesia. Perdagangan orang dan penyelundupan orang di Indonesia mayoritas merupakan anak-anak dan wanita yang bekerja sebagai buruh atau pekerja migran. Mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki jumlah provinsi yang banyak yakni sebanyak 34 provinsi, maka penyebaran kasus perdagangan manusia di Indonesia membuat pemerintah sedikit kewalahan. Persoalan ini telah membuat keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini juga menjadi perhatian khusus bahwa pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) juga berasal dari akibat perdagangan orang². Perdagangan manusia di Indonesia diperkirakan mencapai dua juta dari 6-8 juta WNI yang bekerja di luar negeri. Mayoritas dari mereka merupakan seorang perempuan dan tidak memiliki dokumen atau melebihi jangka waktu izin tinggal yang tercantum dalam visa mereka.

Faktor bencana alam yang terjadi pada kurun waktu 3 tahun terakhir, menjadi rentan terhadap praktik perdagangan orang. Rumah hancur ataupun mata pencahariannya yang hancur menjadi kesempatan bagi pelaku perdagangan orang untuk melakukan aksinya. Kegagalan pemerintah dalam mencegah masuknya perusahaan asing di wilayah adat dan terkadang berkolusi dengan pihak militer serta kepolisian setempat, turut berkontribusi terhadap terusnya etnis minoritas yang ada pada wilayah tersebut dan hal ini juga yang rentan akan terjadinya perdagangan manusia.

Indonesia adalah negara hukum, pada dasarnya segala perbuatan yang melanggar hukum akan ditindak dan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi daripada Protocol Palermo, yang mana Indonesia berhasil mengesahkan dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang lebih dikenal dengan UUPTPO merupakan bentuk instrumen hukum yang mana ditujukan untuk mengatur perbuatan dan sanksi akibat

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pranomo, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)

² *Trafficking In Human Beings For The Purpose Of Labour Exploitation: A Reference paper for Bosnia and Herzegovina*, July 2011, hal.13.

tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini, secara penerapannya dirasa masih kurang mampu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan dan penyelundupan orang.

Oleh sebab itu, artikel ini ditulis sedemikian rupa untuk menuangkan hasil pemikiran kritis terhadap “Aspek Hukum Internasional dan Peran Keimigrasian Dalam Mencegah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Bagaimana Pemecahan Masalah Tersebut Di Indonesia”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Apakah penyebab kasus *illegal migrant* di Indonesia semakin meningkat dari tahun sebelumnya?
- b) Bagaimana tanggung jawab Negara Indonesia dalam menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang ditinjau dari aspek Hukum Internasional?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Artikel ini ditulis melalui metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya *law opinion* yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.

C. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pekerja Migran Berdokumen dan *Illegal Migrant*

Salah satu faktor yang mendorong para pekerja migran ingin bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. Tujuan program kerjasama bilateral antarnegara di bidang ekspor jasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yakni pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), cenderung menyulitkan kepentingan pekerja baik dari sisi ekonomi, politik, dan humanis. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh PJTKI (Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia) baik selama dalam pengurusan kerja maupun selama bekerja di negara tujuan kurang mendapatkan sambutan baik dari para migran pekerja. Banyak dari mereka lebih tertarik menggunakan jalur illegal daripada jalur resmi milik pemerintah. Walaupun memang tujuan program dari pemerintah sangat baik dan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran, akan tetapi banyak dari pekerja migran masih

menganggap kurang efektifnya program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran.

Secara prosedural, pekerja migran yang memiliki akses secara resmi untuk bekerja di luar negeri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pekerja migran yang telah melaksanakan seluruh prosedur akan dibekali surat-surat resmi dan keberangkatan mereka akan tercatat di pangkalan data instansi pemerintah yang terkait dalam ketenagakerjaan. Tidak hanya itu saja, mereka juga akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara penempatan. Sehingga, apabila terjadi persoalan yang menimpa ataupun membuat pekerja migran tersebut dilanggar hak-haknya, maka pemerintah Indonesia dengan segenap upaya akan melakukan perlawanan dan penegakan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan mereka.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap para calon pekerja migran pada dasarnya dilaksanakan dengan beberapa tahap, yakni Proses Rekrutmen, Seleksi, Pelatihan, dan Perlindungan Hukum Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Legal. Beberapa hal penting dalam sosialisasi tersebut tidak lain hal adalah untuk menyampaikan segala syarat dan prasyarat yang harus dilengkapi oleh para calon pekerja. Adapun persyaratan untuk menjadi TKI adalah sebagai berikut :

- a) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon TKI yang dipekerjakan pada pengguna perorangan yakni sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;
- b) Sehat jasmani dan rohani;
- c) Memiliki bakat maupun keterampilan
- d) Tidak dalam keadaan hamil (Bagi TKI perempuan);
- e) Calon TKI terdaftar dalam Dinas Tenaga Kerja setempat;
- f) Memiliki dokumen yang lengkap.

Adapun kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a) KTP, Ijazah, dan Akta Kelahiran;
- b) Surat Keterangan Status Perkawinan (Menikah/Belum Menikah);
- c) Surat Keterangan Ijin Suami/Istri;
- d) Memiliki Kompetensi Kerja;
- e) Surat Keterangan Berbadan Sehat;
- f) Memiliki Paspor dan Visa Kerja;
- g) Perjanjian Penempatan PMI;
- h) Perjanjian Kerja (PK);
- i) Surat Keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
- j) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektronik (E-KTKLN).

Secara prosedural, demikian merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Depnaker, telah mengatur sedemikian rupa untuk mencegah yang namanya TKI Ilegal atau *Illegal Migrant Worker*. Mekanisme dan kebijakan pengiriman pekerja ke luar negeri telah diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.02/ MEN / 1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Selain itu juga melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.44/MEN/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri. Kebijakan ini

merupakan langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan juga untuk meningkatkan devisa negara.

Lalu dari berbagai kasus yang menimpa pekerja migran di luar negeri, pada umumnya pemerintah sudah mengupayakan perlindungan akan hak-hak mereka, tetapi selain daripada itu ada faktor yang membuat mereka mengalami masalah saat di luar negeri. Jika dilihat dari prosedurnya, maka yang seharusnya lebih banyak terkena kasus adalah mereka yang menyalahi aturan hukum akan perizinan dan persyaratan mengenai izin kerja di luar negeri. Kebanyakan dari mereka merupakan *illegal migrant worker* yang mana tidak mempunyai ataupun tidak memiliki dokumen yang lengkap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai prosedur pemberangkatan TKI.

Berkaitan dengan kenyataan bahwa masih banyak dari mereka yang menggunakan jalur tidak resmi dari pemerintah, khususnya bagi calon pekerja yang hendak bekerja ke luar negeri, adalah mereka yang tidak mempunyai keahlian khusus dan tidak mempunyai persyaratan ataupun dokumen yang seharusnya dilengkapi karena adanya faktor dari tingkat pendidikannya, ekonomi, maupun sumber informasi yang ada pada daerah domisili mereka.

Tingkat pendidikan dan kemampuan berwawasan yang rendah merupakan faktor yang membuat calon pekerja migran menggunakan jalur tidak resmi sehingga lebih mudah di dayagunakan oleh para calo. Sangat logis apabila para migran lebih mempercayai akan bujuk rayu calo dalam mengambil keputusan untuk bermigrasi, mengingat para calo sangat dekat kepada lingkungan masyarakat daripada aparat pemerintah di tingkat desa, terlebih dengan Depnaker. Sebagai gambaran berapa besar keinginan mereka untuk bekerja di luar negeri adalah karena himpitan kesulitan ekonomi keluarga, dan ketidak berdayaan akibat kemiskinan. Dengan kondisi yang miskin, mereka berusaha untuk merubah nasib dengan harapan jika dapat bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji maupun upah yang besar sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya yang ada dirumah.

Pemikiran sempit seperti itu yang membuat mereka terdorong untuk bekerja di luar negeri. Tetapi jika kita lihat data yang diperoleh dari LBH APIK (2000), bahwa gaji/upah TKI yang berasal dari Melayu (Sambas, Pontianak) dihargai sebesar 700-900 RM, yang berasal dari etnis China dihargai 1.300-1.500 RM, dan yang berasal dari suku Dayak dan Jawa dihargai antara 900-1.200 RM. Jika dihitung dengan nilai rupiah, maka gaji yang mereka terima cukup besar. Oleh karena itu, keinginan dan tekad mereka sangatlah berpengaruh terhadap faktor keluarga. Apabila dari keluarga mengizinkan untuk mereka berangkat, maka yang ada pada keputusan mereka adalah menggunakan jalur illegal. Karena hanyalah jalur illegal yang merupakan satu-satunya dari segala persyaratan yang dapat dicukupi oleh calo, mengingat usia dan tingkat pendidikan dari kebanyakan para calon pekerja migran masih sangat kecil dan rendah.

2. Unit TPPO Dalam Memandang Kasus Perdagangan Manusia Menurut Aspek Internasional

Pada dasarnya migrasi merupakan perpindahan manusia secara individu maupun kelompok dari daerah asal menuju daerah tujuan yang melampaui batas politik/negara maupun batas administrasi suatu negara untuk mencari peluang demi memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Beberapa kasus mengenai *illegal migrant worker* yang kemudian berimbas menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan sebuah transformasi migrasi secara individu maupun kelompok yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memanipulasi mobilitasnya menjadi sebuah tindakan yang mungkin kita kenal sebagai *Human Trafficking*. Secara garis besar, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang yang mana sudah diatur dalam UUTPPO Tahun 2007. Meskipun Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) telah menggunakan SOP (*Standard Operational Procedure*) untuk

³ International Organization of Migration (IOM), "World Migration Report: Migrant, Well Being and Development", 2013, 31.

mengidentifikasi korban yakni WNI yang berada di luar negeri, akan tetapi pemerintah Indonesia masih belum memiliki SOP yang layak untuk mengidentifikasi secara proaktif dan merujuk pada layanan rehabilitasi.

Human Trafficking atau yang lebih dikenal sebagai perdagangan manusia adalah merupakan sebuah kejahatan pidana dan bisa dikatakan sebagai kejahatan transnasiona. Mengenai pandangan terhadap kejahatan transnasiona, Konvensi Wina 1969 memandang bahwa dalam sebuah kejahatan harus terdapat sebuah perjanjian. Tidak hanya sekedar merumuskan kembali atau mengkodifikasikan mengenai hukum kebiasaan internasional terlebih dalam bidang perjanjian, melainkan juga harus memandang hukum sebagai pencapaian yang progresif tentang perjanjian. Konvensi Wina 1969 mengakui bahwa eksistensi perjanjian internasional masih dalam pangkuan hukum kebiasaan internasional.

Oleh karena itu, kejahatan transnasiona di suatu negara harus melibatkan negara lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Dalam tindak perdagangan orang, ada 4 (empat) unsur yang melekat dan mendasari perbuatan tersebut, yakni unsur pelaku, unsur proses yaitu merupakan urutan kejadian tindak pidana perdagangan orang, unsur cara atau modus yakni proses seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan perdagangan orang, dan yang terakhir adalah unsur tujuan, yakni yang menjadi sebab atau akibat dari dampak perbuatan ataupun terjadinya tindak pidana perdagangan orang.⁴

Dari kebanyakan kasus TPPO, rata-rata terjadi pada kaum wanita dan anak-anak. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaporkan bahwa sudah ada 259 kasus perdagangan orang pada tahun 2019. Jumlah ini termasuk 228 pekerja rumah tangga dan 31 yang bidangnya pekerjaannya tidak dilaporkan. Banyak dari mereka yang berasal dari desa terpencil dan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan persidangan terhadap kasus yang diterimanya. Pemerintah Indonesia sejauh ini telah berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak perdagangan orang, melalui Gugus Tugas PP TPPO yang berkoordinasi oleh Kemen PPPA yang telah membentuk sebanyak 32 gugus tingkat provinsi dan daerah.

Perdagangan manusia pada dasarnya merupakan kejahatan lintas batas negara. Indonesia merupakan tempat transit dimana pelaku kejahatan lintas batas ini beraksi. Menurut Protokol Palermo, Protokol tentang Mencegah, Menindak, dan Menghukum Pelaku Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak, *Human Trafficking* dapat diartikan sebagai

*“ The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of the abuse of power or of oppression of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or forms of sexual exploitation, force labor or services, slavery, servitude or the removal of organs”.*⁵

Dari definisi di atas, dapat diartikan bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah tindakan kejahatan lintas batas negara dan merupakan tindakan yang melawan hukum.⁶ Tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain yang tidak dapat melakukan tindakannya tersebut.

⁴ Peel Institute on Violence Prevention, (2017), *Human Trafficking Preliminary Literature Review*, Hlm. 3.

⁵ Palermo Convention, Pasal 3 huruf a ⁶ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, op cit, hlm 17.

Sesungguhnya pengaturan mengenai perdagangan manusia sudah ada sejak lama. Indonesia sendiri adalah anggota negara peserta PBB yang telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Konvensi internasional tersebut merupakan konvensi yang ditujukan untuk menghapus perdagangan perempuan dewasa dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan produk hukum nasional Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.

Perkembangan global yang signifikan membuat munculnya organisasi internasional sebagai *actor* dalam dinamika hubungan internasional. Peran organisasi internasional tidak kalah penting dari peran negara itu sendiri. Mengingat masalah mengenai kejahatan transnasional yang semakin kompleks khususnya perdagangan manusia. Peran IOM (*International Organization Migration*) sebagai organisasi internasional adalah organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur status imigran dan lain daripada itu, kaitannya juga dengan perdagangan TKI ilegal di luar negeri. Cita-cita PBB sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yakni menjunjung tinggi dan menghormati, serta melindungi dan memajukan HAM. Oleh karena itu pentingnya IOM dalam menyusun suatu strategi khusus untuk menangani kasus perdagangan manusia. Dalam Protokol Perdagangan Manusia, terutama perempuan dan anak-anak menurut *The Annotated Guide* yang berisikan Preamble dan menyatakan bahwa tindakan efektif untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak adalah diperlukannya pendekatan secara internasional yang mana ruang lingkupnya mencakup negara asal, transit, dan negara tujuan.

Memperhatikan kenyataan bahwa keberadaan instrumen internasional yang memuat peraturan dan langkah-langkah praktis mengenai tindakan untuk melawan *human trafficking* terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak tidak cukup untuk melindungi korban. Oleh karena itu, dengan melengkapi isi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Antar Negara dengan sebuah instrumen internasional akan pemberantasan dan pencegahan serta penghukuman bagi pelaku perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak, akan bermanfaat dalam mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan orang

D. PENUTUP

- **Kesimpulan**

Dunia internasional berpendapat bahwa tindak perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan yang kian berkembang dan menjadi sorotan khusus di berbagai negara. Mengenai ketentuan internasional, masyarakat internasional lebih memilih menggunakan Protokol PBB yang mengatur mengenai pencegahan, penindakan, dan penghukuman terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak (*United Nations Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) tahun 2000 atau yang lebih dikenal sebagai Protokol Palermo. Hal ini juga mempunyai kolerasi dengan mobilitas pekerja migran yang mana menjadi obyek bagi para pelaku kejahatan perdagangan orang. Di Indonesia sendiri pelaku tindak pidana perdagangan orang akan mendapatkan sanksi yang mana sanksi itu berupa kurungan atau pembayaran denda yang wajib dipenuhi. Lain daripada itu, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akan mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai hal yang mengancam nyawanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Mengenai perlindungan hukum korban, terkhusus pada hak atas rehabilitasi dan hak untuk mendapatkan resistusi.

- **SARAN**

Atas apa yang telah terjadi mengenai kasus tindak perdagangan orang di Indonesia, pandangan hukum internasional dan masyarakat internasional terhadap stigma perkembangan kasus tindak pidana perdagangan manusia, yakni diperlukan pembenahan atau revitalisasi dari segi penerapan instrumen hukum. Baik mengenai tindak pidana perdagangan orang ataupun mengenai *illegal migrant worker*. Selain itu juga harus melihat akibat hukum bagi anak perdagangan orang dan juga kaum perempuan. Diperlukannya konsistensi pemerintah dan juga bekerja sama dengan masyarakat internasional guna membantu menangani pemulihan korban atas tindak pidana perdagangan manusia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Parnomo. (2011). *Perdagangan Orang: Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ariani, Nevey Varida. "Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers In Indonesia)." Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2018.
- Arifin, Ridwan dan Anggie Rizqita Herda Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia." *Jurnal Res Judicata*, Vol 2, Nomor 1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Gandhi Lopian dan Hetty. A.Geru. (2010). *Trafficking Perempuan Dan Anak*. Jakarta: Liberty.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- IOM. International Terrorism and Migration (International Organization for Migration, 2003).
- Jackson, Robert & George Sorensen (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. (terj), Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hidayati, Maslihati Nur. "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol 1, Nomor 3. Jakarta: Program Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, 2012.
- Kusuma, Ayu Amalia. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol III, Nomor 1. Manado: Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2015.
- Kartiko, A.Y., Telaumbanua, J.C. and Putri, T.S., 2019. Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.13-33.
- Lokanasaputra, M.M.D., 2019. The role of Immigration of Indonesia in facing Terrorism. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.129-139.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- O., David, Y.J. Choi, Jennifer E, dan Abigail C. Bums. "Seventeen Years of Human Trafficking Research in Social Work." *Journal of Evidence Informed Social Work*. Georgia: University of Georgia, 2018.
- Peel Institute on Violence Prevention. "Human Trafficking Preliminary Literature Revie." Toronto: Family Servies of Peel, 2017.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.

- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Sahala, Sumijati. (2006). *Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi TOC*. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sagala, R.Valentina. "Membaca UU PTPPO Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Perempuan* 68: Trafficking dan Kebijakan. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2011.
- Sulaksono, Endro. "Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri. *Keamanan Nasional* Vol. II, No.1. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2016.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Zimmerman, Cathy dan L. Kiss. "*Human Trafficking and Exploitation: A Global Health Concern.*" Scotland: Plos Medicine, 2017.
- Zuliah Asmiati dan Marlina. (2015). *Hak Resistusi Terhadap Korban Tindak Perdagangan Orang*. Bandung: PT Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- United Nations Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children. (2000).